



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 287 TAHUN 1991

TENTANG

**KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA BALITA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK, TIM OPERASIONAL BINA KELUARGA BA-
LITA DI TINGKAT KECAMATAN DAN TIM PELAKSANA BINA KE-
LUARGA BALITA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BKCBN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pengembangan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu diupayakan peningkatan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) secara terkoordinasi, terpadu dan efektif dan perlu adanya dukungan baik dari Dinas lintas sektoral, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sehingga - hasilnya benar-benar dapat berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. Bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali dan menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 007 Tahun 1990 tentang Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989/1990 ;
- c. Bahwa dengan keterpaduan tersebut, agar pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ;
3. Keputusan bersama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 11/KEP/MEN UPN/IX/1984, Nomor 170/HK-010/E.3/84 tentang Program Bina Keluarga Balita ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Oktober 1985 Nomor 314 Tahun 1985 tentang Tim Pembina dan Tim

Teknis Bina Keluarga Balita Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal - 4 Juli 1989 Nomor : 316 Tahun 1989 tentang Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Desember 1990 Nomor : 440/1557/031/1990 tentang Bantuan Pembinaan dan pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat II ;
 2. Hasil Rapat Kerja Bina Keluarga Balita (BKB) Daerah Tingkat II se Jawa Timur tanggal 13 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA BALITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TIM OPERASIONAL BINA KELUARGA BALITA DI TINGKAT KECAMATAN DAN TIM PELAKSANA BINA KELUARGA BALITA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1). Membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tim Operasional Bina Keluarga Balita di Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita di Tingkat Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tim Operasional di wilayah Kecamatan dan Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita di tingkat Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk, maka kepada Ketua Kelompok masing-masing dapat membentuk Sekretariat Kegiatan Bina Keluarga Balita.

Pasal 2

- (1). Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam mengkoordinasikan kegiatan Program Bina Keluarga Balita dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyusun kebijaksanaan teknis operasional program Bina Keluarga Balita di wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Merencanakan pengembangan pelaksanaan program Bina Keluarga Balita di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - c. Menyusun rencana kerja Bina Keluarga Balita di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - d. Mengadakan pelatihan Kader Bina Keluarga Balita di Tingkat Kabupaten ;
 - e. Mengadakan kesepakatan tentang pelaksanaan operasional kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), baik di Tingkat Kabupaten maupun Kecamatan ;

- f. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan - Bina Keluarga Balita di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan ;
 - h. Mengadakan kerjasama dengan organisasi profesi (IDI, IBI, ISFI - dan lain-lain) yang terkait dengan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) ;
 - i. Membantu mengupayakan pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB) secara mandiri dan terpadu ;
 - j. Melaporkan kegiatan Bina Keluarga Balita di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
- (2). Tim Operasional Bina Keluarga Balita di Tingkat Kecamatan mempunyai - tugas membantu Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam :
- a. Mengadakan perencanaan dan menyiapkan lokasi Bina Keluarga Balita di Desa/Kelurahan dalam wilayahnya ;
 - b. Melaksanakan orientasi Kader Bina Keluarga Balita Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan secara kontinue tentang kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat Desa/Kelurahan ;
 - d. Membantu mengupayakan penyebarluasan informasi tentang kegiatan - Bina Keluarga Balita (BKB) ;
 - e. Membantu mengupayakan kemandirian baik dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan pengadaan APE di Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan ;
 - f. Melaporkan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (3). Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk mempunyai tugas :
- a. Membentuk kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) berdasarkan Usia Balita ;
 - b. Mengupayakan penambahan jumlah Kader Bina Keluarga Balita (BKB) pada setiap Dusun/RT ;
 - c. Membantu Tim Operasional Bina Keluarga Balita (BKB) dalam memasyarakatkan program Bina Keluarga Balita (BKB) di desa ;
 - d. Melaksanakan pencatatan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) secara rutin sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan dan kemudian melaporkan kepada Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - e. Melaksanakan pendataan tentang kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Desa/Kelurahan ;
 - f. Mengupayakan pembuatan APE secara mandiri dan swadaya dengan cara gotong royong.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan dari swadaya masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 007 Tahun 1990 tentang Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989/ - 1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK.
TANGGAL : 11 - 9-1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
6. Sdr. Ketua Komandan Kodim 0810 Nganjuk ;
7. Sdr. Kapolres Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua Itwilkab Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Nganjuk ;
12. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk ;

15. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 16. Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten - Dati II Nganjuk ;
 17. Sdr. Kepala Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 18. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 19. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 20. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 21. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 22. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten-Dati II Nganjuk ;
 23. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 287 TAHUN 1991.

TANGGAL : 11 - 9 - 1991.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA

BALITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Drs. IENU SALAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Ketua	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Ketua I	Drs. MUDZAKIR	Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Ketua II	HARIYANTO, BA	Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Ketua III	KOESJANTO, BA	Kabag Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Ketua IV	Ny. IENU SALAM	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris	PARMADI SOEBIYONO	Kasi KPL Kantor BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	Wakil Sekretaris	Dra. SUPARNI	Kasubag Kesehatan Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota - anggota	1. Ny. MANUHUNG	Ketua Dharma Pertiwi Kabupaten Nganjuk.
		2. Ny. SOEBAGIO	Ketua Gabungan Organisasi Wanita - (GOW) Kabupaten Nganjuk.
		3. Dra. SRI SUWARTI	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
		4. Drs. HUDOYO	Kantor Bangdes Kabupaten Nganjuk.
		5. Drs. SUTAJI	Kantor BKKBN Kabupaten Nganjuk.
		6. ANDARIYATI	Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		7. Drs. SUDJIONO	Kantor Depdikbud Kabupaten Nganjuk.
		8. NUR WACHID, BA	Kantor Depag Kabupaten Nganjuk.
		9. SRI SURYANINGSIH	Kantor BP-7 Kabupaten Dati II Nganjuk.
		10. SUCIPTO	Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
		11. Ny. SABARI HARTONO	Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk.
		12. Ny. RONY SUPONO	Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk.
		13. Drs. LIS HANDOYO	Kantor Cabang Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.
		14. NINIK SUHARIYANI	Ikatan Bidan Indonesia Kab. Nganjuk.
		15. dr. SOEBAGIO	Ketua IDI Kabupaten Nganjuk.
		16. Dra. ISTIATI	Ketua ISPI Kabupaten Nganjuk.
		17. Ny. SUDIONO	Ketua POKJA II Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK

Drs. IENU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 287 TAHUN 1991.

TANGGAL : 11 - 9 - 1991.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASIONAL BINA KELUARGA BALITA DI TINGKAT KECAMATAN DAN TIM PELAKSANA BINA KELUARGA BALITA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

TIM OPERASIONAL BINA KELUARGA BALITA TINGKAT KECAMATAN.

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Camat Kepala Wilayah. |
| 2. Wakil Ketua I | : | Dokter Kepala Puskesmas. |
| 3. Wakil Ketua II | : | Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. |
| 3 a. Sekretaris | : | Pengawas PLKB. |
| b. Wakil Sekretaris | : | Kaur Kesra Kecamatan. |
| 4. Anggota - anggota | : | 1. PLKB Kecamatan. |
| | | 2. Juru Penerangan Kecamatan. |
| | | 3. Kaur. Bang Kecamatan. |
| | | 4. Dikbud Kecamatan. |
| | | 5. Pembimbing Sosial Kecamatan (PSK) |
| | | 6. Wakil Puskesmas Kecamatan. |
| | | 7. KIA Kecamatan. |
| | | 8. POKJA IV Tim Penggerak PKK Kecamatan. |

TIM PELAKSANA BINA KELUARGA BALITA DESA/KELURAHAN.

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Kepala Desa/Kelurahan. |
| 2. a. Wakil Ketua I | : | Ketua IKMD. |
| b. Wakil Ketua II | : | Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan. |
| 3. a. Sekretaris | : | Sekretaris Desa/Kelurahan. |
| b. Wakil Sekretaris | : | Seksi PKK IKMD. |
| 4. Anggota - anggota | : | 1. Seksi 7 IKMD. |
| | | 2. PPKMD. |
| | | 3. POKJA IV Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan. |
| | | 4. Wakil PKK Dusun, RW dan RT. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IENU SALAM